

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berperan penting dalam memajukan kualitas hidup bangsa, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi perhatian masyarakat dari waktu ke waktu (Sumual *et al.*, 2025). Sebagaimana komitmen pemerintah yang tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD 1945, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kecerdasan warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah telah menjamin bahwa pendidikan minimum di tingkat dasar bersifat wajib dan gratis. Maka dari itu, pemerintah perlu membiayai untuk seluruh pelaksanaan proses pendidikan secara akuntabel dan terbuka, serta harus adanya pengelolaan secara baik dan bertanggung jawab agar dapat mempertahankan kepercayaan dari masyarakat.

Peranan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan guna mencapai tujuan pendidikan suatu negara. Lingkungan dan fasilitas pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh pada kualitas dan kelangsungan proses pendidikan. Lingkungan ini dapat mencakup aspek fisik, sosial, dan budaya, yang semuanya dapat mempengaruhi pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Belum memadainya fasilitas pendidikan, peralatan, sumber daya pembelajaran, materi ajar, kurangnya kolaborasi antar lembaga, tingkat pendidikan masyarakat yang

rendah, juga pendidikan memerlukan biaya tergolong tinggi, secara umum bisa menghalangi kelangsungan pendidikan yang baik (Dwi Siswoyo, 2012).

Biaya pendidikan termasuk unsur penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Sehubungan dengan pembiayaan pendidikan, terdapat masalah utama yang berkaitan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan investasi, biaya operasional sekolah, biaya personal sekolah, serta bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu, dalam mendapatkan hak mereka untuk pendidikan yang layak (Correa *et al.*, 2022).

Pembiayaan pendidikan termasuk faktor yang sangat krusial untuk memastikan kualitas dan mutu dalam proses pendidikan. Namun, dana pendidikan bukanlah unsur utama yang menentukan keberhasilan. Tanpa adanya pendanaan yang cukup, pendidikan berkualitas hanya akan menjadi harapan (Mafazi dan Ahmad, 2024). Pemerintah sangat memahami situasi ini. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat (1) menjelaskan bahwa penetapan dana pendidikan sebanyak 20% dari APBN/APBD merupakan tanda kesungguhan pemerintah untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia.

Mengelola biaya pendidikan adalah persoalan yang sering muncul di sekolah-sekolah, terutama dalam proses belajar dan mengajar (Isma dkk., 2021). Oleh karena itu, dalam prosesnya diharapkan bahwa pembiayaan untuk pendidikan ini mampu memenuhi kebutuhan operasional, investasi, sekaligus personal sekolah. Upaya pemerintah dalam penanganan hal tersebut ialah dengan memberi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk sekolah-

sekolah yang sudah terdaftar. Dana BOS dibagikan pemerintah kepada sekolah-sekolah bukan hanya bertujuan untuk memajukan kualitas dan mutu pendidikan, tetapi diharapkan juga agar sekolah mampu mengelolanya dengan efektif (Suherman dkk., 2025). Agar tujuan pemerintah dalam memberikan bantuan tersebut bisa tercapai dan dilaksanakan dengan baik, diperlukan juga adanya pengelolaan yang baik.

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai petunjuk teknis BOS, yang mencakup prinsip-prinsip fleksibilitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Ardiningrum dkk., 2025). Sekolah mempunyai wewenang untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap program BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tetapi harus tetap mengutamakan 5 prinsip tata kelola program BOS yang telah ditetapkan pemerintah.

Program BOS sangat mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Batasan tertentu pada dana BOS telah meringankan pembiayaan pendidikan yang seharusnya ditanggung oleh orang tua peserta didik. Dana BOS yang dialokasikan untuk efisiensi biaya penyelenggaraan dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga mendukung sekolah untuk memajukan kualitas pendidikannya, sekolah memperoleh dana yang cukup besar untuk mendukung terselenggarakannya pendidikan serta meningkatkan fasilitas sarana prasarana, sehingga hal ini memberikan dampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan dan kualitas pembelajaran yang spesifik.

Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang dapat menciptakan alumni dengan keunggulan dan keterampilan lebih baik. Mutu pendidikan dapat menguatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan pemerintah karena telah bersedia mendanai semua pembiayaan untuk sekolah, dapat memastikan mutu lulusan, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong persaingan yang sehat (Suderadjat, 2005).

Wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar adalah salah satu bentuk penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan tanpa dipungut biaya karena dijamin pembiayaannya oleh negara melalui lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2008 terkait “Wajib Belajar” pada pasal 9 ayat 1. Amanat undang-undang tersebut mengandung konsekuensi bahwa telah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan Pendidikan bagi seluruh peserta didik di Tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) ataupun satuan pendidikan lainnya yang sederajat tanpa dipungut biaya pendidikan.

Tujuan diselenggarakannya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk mengurangi beban masyarakat tentang biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang berkualitas. Harapannya, program BOS ini mampu mendukung percepatan ketercapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Target program BOS ini ditujukan kepada semua SD dan SMP, baik negeri ataupun swasta di seluruh provinsi Indonesia. Dengan pertimbangan bahwa biaya operasional sekolah ditetapkan berdasarkan dari jumlah peserta

didik dan komponen-komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik. Penerimaan dana BOS kepada siswa yang kurang mampu sangat membantu untuk meringankan beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka mampu meneruskan pendidikannya. Karena melihat begitu pentingnya pendidikan demi majunya sebuah bangsa ini, maka penyelenggaraan dana BOS ini harus disalurkan secara seadil-adilnya dan pada sasaran yang tepat. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana BOS disalurkan tiap satu semester, yakni periode Semester I (Januari-Juni), dan Semester II (Juli-Desember).

Disamping terselenggarakannya program BOS di pemerintah Indonesia, daerah-daerah memiliki inovasi dalam membagikan bantuan pendanaan dari keuangan APBD sebagai bentuk kepentingan pendidikan di daerahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya telah membagikan dana bantuan kepada warga asli Surabaya supaya anak-anak dapat terus melanjutkan pendidikan sekolahnya secara gratis (Safira dkk., 2025). Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) telah diluncurkan oleh pemerintah daerah dan dinas Pendidikan daerah setempat kepada sekolah negeri dan swasta untuk tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan menengah ke atas.

Sebagaimana yang termuat dalam Perwali Surabaya No. 63 Tahun 2021 *Terkait Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah* dalam rangka pendampingan program BOS tahun 2021 perlu mendapat dukungan pembiayaan dari sumber APBD untuk kepentingan program atau kegiatan Biaya Operasional Pendidikan. Tujuan penerbitan Perwali tersebut

supaya tata kelola biaya operasional sekolah bisa berjalan lebih efisien, efektif, akuntabel dengan berlandaskan pada pedoman pengelolaan keuangan daerah serta dapat mengurangi tingkat penyelewengan dana.

Meskipun berbagai penelitian telah menganalisis pengelolaan Dana BOS dimana mayoritas masih berpusat pada aspek akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi penggunaan dana BOS saja. Sementara itu, penelitian yang mengkaji pengelolaan Dana BOS dan BOPDA secara terpadu masih relatif terbatas, khususnya pada sekolah dasar swasta di Kota Surabaya. Padahal, keberadaan dua sumber pendanaan tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Selain itu, hasil observasi awal di SD Muhammadiyah 9 Surabaya menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah, keterlambatan pencairan dana, serta kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini membuktikan adanya perbedaan antara prinsip pengelolaan dana pendidikan yang ideal dengan praktik yang muncul di lapangan, sehingga diperlukan pengadaan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana BOS dan BOPDA di SD Muhammadiyah 9 Surabaya. Dengan demikian, dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah di SD Muhammadiyah 9 Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, sehingga dirumuskan permasalahan penelitian ke dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS di SD Muhammadiyah 9 Surabaya?
2. Bagaimana pengelolaan dana BOPDA di SD Muhammadiyah 9 Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu berikut ini :

1. Untuk menganalisis pengelolaan dana BOS di SD Muhammadiyah 9 Surabaya.
2. Untuk menganalisis pengelolaan dana BOPDA di SD Muhammadiyah 9 Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan permasalahan di atas sehingga adapun manfaat penelitian ini yaitu berikut ini :

1. Untuk pihak sekolah yang diteliti, diharap bisa memberikan informasi dan panduan dalam mengelola keuangan, khususnya dana BOS, dan BOPDA.
2. Penulis diharapkan dapat memperoleh informasi dalam hal cara pengelolaan dana BOS dan BOPDA sebagai komponen dana pendidikan.
3. Bagi pemerintah daerah dan dinas pendidikan, hasil temuan studi ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait

pengelolaan dan penyaluran dana BOS dan BOPDA agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

4. Temuan studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sumber informasi tambahan dalam pengembangan kajian terkait pengelolaan dana pendidikan, khususnya dana BOS dan BOPDA, dengan objek maupun pendekatan yang berbeda untuk peneliti ke depannya

